

PERNIKAHAN PERSPEKTIF TRADISI DALAM HUKUM ISLAM

Ali Makki

(Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salaftiyah Sumber Duko Pamekasan, email:

alimakkimusyaffak@gmail.com)

Submitted:

Reviewed:

Accepted:

Article Info

Abstract

Kata Kunci:

Pernikahan, Tradisi,
Hukum Islam.

DOI:

This article discusses marriage from a traditional perspective based on Islamic law. Marriage in Islam is one of the religious commandments which is part of worship. The basic law of marriage is sunnah. Marriage is a law that is oriented towards meeting basic human needs, namely fulfilling human biological needs as well as having a theological dimension. Marriage is a legal instrument to maintain human honor as noble creatures while distinguishing them from animals in fulfilling their biological needs with dignity. With marriage, the household can be established and developed in accordance with the norms and procedures of community life. This marriage culture or tradition in each group, class or tribe has its own identity or characteristics, so that in Islamic law these traditions are referred to as urf which is in accordance with the procedures of Islamic law. They maintain and continue to preserve this tradition from their ancestors and has been going on since ancient times. Urf is one of the legal istinbath methods that seems appropriate to answer this problem. Ushul fiqh scholars make a distinction between adat and urf in explaining their position as one of the arguments for determining sharia law.

Abstrak

Tulisan ini membahas pernikahan perseptif tradisi yang berlandaskan hukum Islam. Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu perintah agama yang melakukannya bagian dari ibadah. Hukum dasar pernikahan adalah sunnah. Pernikahan merupakan hukum yang berorientasi pada penemhuan kebutuhan manusia yang sifatnya asasi yaitu pemenuhan kebutuhan biologis manusia sekaligus berdimensi teologis. Pernikahan merupakan instrument legal untuk menjaga kehormatan manusia sebagai mahluk mulia sekaligus membedakan dengan hewan dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya secara bermartabat. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma dan tata cara kehidupan masyarakat. Budaya atau tradisi pernikahan ini pada setiap

kelompok, golongan atau suku memiliki identitas atau ciri khas masing-masing, sehingga dalam hukum Islam tradisi tersebut disebut sebagai urf yang sesuai dengan tata cara syariat Islam. Tradisi ini mereka pertahankan dan terus dilestarikan dari nenek moyang mereka dahulu dan sudah terjadi sejak zaman dahulu. Urf adalah salah satu metode istinbath hukum yang kiranya sesuai untuk menjawab permasalahan tersebut. Para ulama ushul fiqih membuat perbedaan antara adat dengan urf dalam menjelaskan kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menentukan hukum syara'.

A. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia diantara makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia diberi akal dan fikiran untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Manusia lahir dengan membawa fitrah pada dirinya, salah satunya adalah memiliki kecenderungan dengan lawan jenisnya, yaitu nafsu dan syahwat. Nafsu dan syahwat ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena ia merupakan suatu kebutuhan yang sifatnya naluri.¹ Makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan, Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembangbiak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya.²

Pernikahan adalah langkah awal yang menentukan dalam proses membantu keluarga bahagia dan harmonis. Di samping itu, Perkawinan bagi pasangan muda mudi adalah melakukan pengintegrasian manusia dalam tatanan bermasyarakat.³ Dengan melaksanakan pernikahan yang sah menurut agama Islam sebagai wadah dalam aturan syariat, maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan bermartabat menurut pandangan umat terlebih di sisi Allah SWT.

Jika diqiyaskan, Islam adalah ibarat bola salju (*snowball*). Semakin lama dan semakin jauh, artinya semakin banyak Islam menyebar dan dipeluk orang, maka semakin banyak pula wajah yang akan muncul sebagai ekspresi keberislaman seseorang. Keragaman itu muncul disebabkan karena persoalan ruang dan waktu. Perbedaan ruang (*spatial*) dan waktu (*temporal*) itu melahirkan tantangan yang dihadapi oleh suatu komunitas masyarakat. Karena tantangannya berbeda, Islam sebagai sebuah agama yang *notabene* turunnya untuk memecahkan problem masyarakat akan dipahami oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan *setting* yang mereka hadapi. Maka, muncullah

¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Maarif Jilid 6, 1994), 153.

² Abdul Rahman Gozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT. Kencana, 2003), 23.

³ Thomas Wiyasa Brawijaya, *Upacara Pernikahan Adat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), 3.

wajah yang beragam berupa tradisi atau budaya, baik secara sinkronis⁴ maupun secara diakronis⁵ atau bisa jadi antara *setting* wilayah geografis dan wilayah lainnya, sehingga Islam yang berada di Indonesia sangat bias jadi berbeda dengan Islam di Timur Tengah.⁶

Salah satu ciri yang menonjol dari struktur masyarakat Indonesia khususnya di Jawa pada masa Hindu-Budha adalah didasarkan pada aturan hukum adat serta sistem religinya yaitu *animisme-dinamisme* yang merupakan inti kebudayaan dan mewarnai seluruh aktifitas kehidupan masyarakatnya. Dalam masyarakat Jawa pendewaan dan pemitosan terhadap ruh nenek moyang melahirkan penyembahan ruh nenek moyang (*ancestor worship*) yang pada akhirnya melahirkan hukum adat dan relasi-relasi pendukungnya. Seni pewayangan dan gamelan dijadikan sebagai sarana upacara ritual keagamaan untuk mendatangkan ruh nenek moyang. Dalam tradisi ritual ini fungsi ruh nenek moyang dianggap sebagai '*pengemong*' dan pelindung keluarga yang masih hidup.

Karakteristik yang menonjol dari budaya Jawa adalah keraton sentris yang masih lengket dengan tradisi *animisme dinamisme*. Di samping itu ciri menonjol lain dari budaya Jawa adalah penuh dengan simbol atau lambang sebagai bentuk ungkapan dari ide yang abstrak sehingga menjadi konkrit. Karena yang ada hanya bahasa simbolik, maka segala sesuatunya tidak jelas karena pemaknaan simbol-simbol tersebut bersifat interpretatif. Di samping itu, tampilan keagamaan yang tampak di permukaan adalah pemahaman keagamaan yang bercorak mistik. Akulturasi timbal balik antara Islam dengan budaya Jawa tampak terlihat jelas dengan mengakomodir kepentingan masing-masing. Dalam proses interaksi ini, masuknya Islam di Jawa tidaklah membentuk komunitas baru yang sama sekali berbeda dengan masyarakat sebelumnya. Sebaliknya Islam mencoba untuk masuk ke dalam struktur budaya Jawa dan mengadakan infiltrasi ajaran-ajaran kejawen dengan nuansa Islami.⁷

B. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang konsep pernikahan berbasis tradisi dalam hukum Islam. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku referensi, dan dokumen resmi, sehingga dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai topik yang dikaji. Sebagaimana dinyatakan oleh Creswell pendekatan

⁴ Sinkronis ialah keragaman antara masyarakat di tempat yang satu dan masyarakat di tempat lain pada waktu yang bersamaan.

⁵ Diakronis ialah keragaman pemahaman antara generasi yang satu dan generasi lain, sebelum atau sesudahnya.

⁶ Edi Susanto, *Dimensi Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 45.

⁷ Ridwan, Abdul Basith, *Tradisi Perkawinan masyarakat Kejawen; Konstruksi Hukum Perkawinan dan Kewarisan*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022), 22-23.

kualitatif sangat cocok digunakan dalam penelitian yang berfokus pada eksplorasi konsep dan fenomena yang kompleks.⁸

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber literatur primer dan sekunder. Literatur primer mencakup jurnal ilmiah yang memuat hasil penelitian terbaru terkait pernikahan perspektif tradisi dalam hukum Islam. Sedangkan literatur sekunder mencakup buku referensi dan dokumen resmi yang membahas tentang pernikahan perspektif hukum Islam dan tradisi atau budaya di masyarakat. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh relevan dan valid sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut (Zed. 2014) studi pustaka memberikan keunggulan dalam menyediakan landasan teoritis yang kuat dan mendalam bagi penelitian.⁹

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai aspek terkait pernikahan perspektif tradisi dalam hukum Islam. Melalui analisis deskriptif, penelitian ini mampu mengungkap hubungan antara pernikahan dan tradisi yang sesuai dengan hukum Islam. Hal ini sejalan dengan pandangan (Sugiyono: 2020) yang menyatakan bahwa analisis deskriptif dapat memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti tanpa mengubah konteks aslinya.¹⁰

C. PEMBAHASAN

1. Pernikahan Dalam Hukum Islam

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, asal dari kata pernikahan adalah “nikah” yang menurut arti bahasanya adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹¹ Kata nikah sering dipergunakan untuk arti yang sebenarnya dan berarti akad dalam makna majazi.¹² Pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah SWT, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasang dan berjodoh-jodoh, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia. Manusia tidak seperti binatang yang melakukan pernikahan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya, melainkan pernikahan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak.¹³ Oleh karena itu, pernikahan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku, sebagaimana aturan yang telah Allah SWT gariskan firmankan

⁸ John W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Terj. Nur Khabibah (Jakarta: KIK Press, 2002), 114.

⁹ Mestika Zed, *Metode Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 56.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 113.

¹¹ Dep. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, edisi kedua, 1994), 639.

¹² Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 3.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13-14.

dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam hadist-hadistnya.

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu perintah agama yang melakukannya bagian dari ibadah. Hukum dasar pernikahan adalah sunnah. Pernikahan merupakan hukum yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia yang sifatnya asasi yaitu pemenuhan kebutuhan biologis manusia sekaligus berdimensi teologis. Pernikahan merupakan instrument legal untuk menjaga kehormatan manusia sebagai mahluk mulia sekaligus membedakan dengan hewan dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya secara bermartabat. Dalam al-Quran dinyatakan secara jelas bahwa sejak semula manusia dicipta dalam wujud rupa yang berbeda khususnya perbedaan jenis kelamin manusia. Manusia perempuan menjadi ada ketika hadir seorang dengan jenis kelamin laki-laki. Begitu juga sebaliknya, seorang laki-laki menjadi ada ketika perempuan ada. Pola hubungan hidup yang saling bergantung ini, menjadi hidup semakin kompetitif dalam kerangka berlomba mencari kebajikan hidup di dunia.¹⁴

Tujuan pernikahan menurut hukum Islam secara tegas dijelaskan dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21, yaitu untuk membentuk keluarga bahagia jasmani dan rohani yang diliputi suasana *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dari keluarga yang berkualitas akan lahir generasi yang juga berkualitas yaitu generasi cerdas yang shalih dan shalihah. Dari generasi yang berkualitas akan lahir manusia berkualitas yang mampu menciptakan tatanan masyarakat yang beradab. Dengan demikian, lembaga pernikahan pada dasarnya menjadi ladang penyemaian sendi-sendi penguat lahirnya bangsa yang kuat.¹⁵ Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Penukahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹⁶

Menurut Imam Ghazali sebagaimana dikutip oleh Zakiah Daradjat, tujuan dan faedah pernikahan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah. Keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan. Agama Islam memberi jalan untuk hidup manusia agar hidup bahagia dunia dan akhirat. Kebahagiaan

¹⁴ Ridwan, Abdul Basith, *Tradisi Perkawinan masyarakat Kejawen; Konstruksi Hukum Perkawinan dan Kewarisan*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022), 67.

¹⁵ Ridwan, Abdul Basith, *Tradisi Perkawinan masyarakat Kejawen; Konstruksi Hukum Perkawinan dan Kewarisan*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022), 68.

¹⁶ Santoso, "Hakikat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat" (YUDISIA, Volume 7 No. 2 Desember 2016), 414.

- dunia dan akhirat dicapai dengan berbakti kepada Allah SWT secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan bahagia ditentukan dengan kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak sekali kehidupan rumah tangga yang kandas karena tidak mendapat karunia anak.
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya. Sudah menjadi kodrat Allah SWT, manusia diciptakan berjodohjodoh dan mempunyai keinginan untuk berhubungan dengan laki-laki dan wanita. Dalam perkawinan untuk menyalurkan naluri seksual dan untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang laki-laki dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang diluar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma.
 3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan dalam perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan pada dirinya sendiri atau orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik.
 4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. Orang-orang yang belum berkeluarga jarang memikirkan hari depannya, masih berpikir untuk hari ini, setelah kawin barulah memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk kebutuhan keluarga. Dan tindakannya masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggungjawab. Rumah tangga dapat menimbulkan semangat bekerja dan bertanggungjawab serta berusaha mencari harta yang halal.
 5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar kasih sayang. Kebahagiaan masyarakat dalam keluarga dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota-anggota keluarga. Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung kepada keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami isteri dalam suatu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.¹⁷

Dengan demikian, lima faedah dan tujuan dalam melaksanakan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan hukum Islam itu akan diperoleh oleh keluarga pasangan suami istri meskipun dalam pelaksanaan

¹⁷ Ridwan, Abdul Basith, *Tradisi Perkawinan masyarakat Kejawaen; Konstruksi Hukum Perkawinan dan Kewarisan*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022), 69-71.

pernikahannya menggunakan ragam tradisi dalam suatu kelompok masyarakat tertentu, dengan catatan tradisi tersebut lengkap syarat dan rukun pernikahannya serta tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

2. Pernikahan Perspektif Tradisi Dalam Hukum Islam

Pernikahan itu bukan hanya berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan ketetanggaan” Jadi terjadinya suatu ikatan pernikahan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-nubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (*mu’amalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. Menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan itu dapat berbentuk “perkawinan jujur” di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan selesai, istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami, (Batak, Lampung, Bali); “perkawinan semanda” di mana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri, (Minangkabau, Sumendo Sumatera Selatan); dan “perkawinan bebas” (Jawa; mencar, mentas).¹⁸

Pembahasan pernikahan sebagaimana di atas menunjukkan adanya perintah untuk menikah sebagai upaya melanjutkan regenerasi kehidupan di masa mendatang dan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita-citakannya.¹⁹ Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma dan tata cara kehidupan masyarakat.²⁰ Selanjutnya, budaya atau tradisi perkawinan ini, setiap kelompok, golongan atau suku memiliki identitas atau ciri khas tersendiri. Masyarakat jawa memiliki sebuah tradisi atau adat tersendiri dalam melaksanakan upacara perkawinan yang lengkap

¹⁸ Ridwan, Abdul Basith, *Tradisi Perkawinan masyarakat Kejawen; Konstruksi Hukum Perkawinan dan Kewarisan*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022), 67.

¹⁹ Fatkhur Rohman, “Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta (Studi Komparasi)” (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2015), 1.

²⁰ Linda Puji Astuti, “Upacara Adat Perkawinan Priyayi di Desa Ngembal Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan” (Skripsi Universitas Negeri Malang, 2010), 6.

dengan semua prosesi masih digunakan serta dilestarikan dan menjadi suatu upacara sakral.²¹

Dalam kaidah fiqh di atas diterangkan bahwa adat bisa dijadikan landasan hukum. Masyarakat sudah secara turun temurun memegang teguh tradisi ini. Tradisi ini mereka pertahankan dan terus dilestarikan dari nenek moyang mereka dahulu dan sudah terjadi sejak zaman dahulu. *Urf* adalah salah satu metode *istinbath* hukum yang kiranya sesuai untuk menjawab permasalahan tersebut. Para ulama ushul fiqh membuat perbedaan antara adat dengan *urf* dalam menjelaskan kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menentukan hukum syara. Adat diartikan dengan kata *al-Urf* berasal dari kata *arafa ya'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Kata *al-urf* juga terdapat dalam al-Qur'an dengan arti *ma'ruf*, yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surah al-A'raf/ 7: 199, Artinya: "Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh". Para ahli di bidang bahasa Arab ada yang menyamakan kedua kata tersebut karena kedua kata tersebut mempunyai makna yang sama, maka kata *urf* dijadikan sebagai penguat terhadap kata adat.²² Para ulama khususnya para ulama usul fiqh membedakan antara adat dengan „urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menentukan hukum syara". Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya hubungan rasional.²³

Sebagaimana pengertian di atas, Mustafa Ahmad al-Zarqa" (guru besar fiqh Islam di Universitas Amman Yordania) menjelaskan bahwa *al-urf* ialah bagian dari adat karena adat lebih global dari *al-urf*. Suatu *al-urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di suatu daerah tertentu bukan pada setiap individu atau kelompok akan tetapi muncul dari suatu gagasan dan eksperimen.²⁴

Kata 'urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu tindakan yang dilakukan. Namun dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah diketahui dan diakui keberadaannya oleh masyarakat. Dalam hal ini sesungguhnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dikarenakan kedua kata tersebut definisinya tidak ada bedanya yaitu suatu perbuatan yang telah berulang kali atau secara terus menerus yang sudah diketahui dan diakui oleh masyarakat. Sebaliknya karena perbuatan tersebut telah diketahui dan diakui orang banyak maka secara langsung perbuatan tersebut diperbuat oleh orang secara berulang kali. Dengan adanya

²¹ Mentari Nurul Nafifa, "Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Bubak Kawah di Desa Kabekalan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen", (Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Muhammadiyah Pruworejo, Vol. 06, No. 02 (April 2015), 105-106.

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, (Cet. I; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 363.

²³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Cet. II; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 137.

²⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*,...138.

pengetahuan yang sudah dijelaskan di atas maka antara makna adat dan 'urf merupakan suatu persamaan. Intinya bahwa kedua kata tersebut mempunyai persamaan makna yang sama yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang sudah dikenal oleh masyarakat di suatu daerah tertentu dan sudah menjadi tradisi untuk dipertahankan dan dilestarikan.²⁵

Faktanya bahwa, banyak ulama` fiqh yang mengartikan 'urf sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) yang muncul dari hasil kreatifitas atau imajinatif dalam menegakkan nilai-nilai budaya. Selain itu, positif atau negatifnya suatu kebiasaan tidak menjadi persoalan yang begitu urgen asalkan dilakukan secara bersama, maka kebiasaan yang semacam ini termasuk kriteria 'urf. Berbeda dengan adat yang oleh fuqohah diartikan sebagai tradisi secara umum tanpa melihat apakah dijalankan oleh satu orang atau kelompok.²⁶

Persoalan seperti ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Syaikh Abdul Wahab Khallaf beliau mengemukakan pendapatnya yang berkaitan dengan definisi 'urf yaitu apa yang saling diyakini dan yang saling dijalani orang berupa ucapan, perbuatan atau meninggalkan. Ini juga diartikan sebagai adat. Kemudian, beliau menjelaskan tentang permasalahan antara persamaan dan perbedaan yang berkaitan dengan 'urf dan adat yang merujuk pada pendapat ahli syar`i bahwa tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat yang berbeda hanyalah lafal tapi secara substansial masih sama.²⁷ Dalam Hadits Nabi yang dinukil oleh Djazuli dalam bukunya yang diterangkan bahwa: "Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula disisi Allah".²⁸

Sebagaimana pandangan Abdullah bin Ibnu Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maknanya menunjukkan bahwa kebiasaan yang baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang selaras dengan anjuran umum syariat Islam juga merupakan sesuatu yang dianggap baik disisi Allah SWT. Sebaliknya, hal-hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat, akan menciptakan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁹

Dalam syariat Islam memelihara hukum-hukum Arab yang maslahat seperti perwalian nikah oleh laki-laki, menghargai tamu dan sebagainya. Suatu kebiasaan manusia baik itu secara perbuatan maupun ucapan berjalan harus relevan dengan norma hidup manusia dan kebutuhannya, seandainya

²⁵ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam", (Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan 9.2, 2015), 379-396.

²⁶ Ifrosin, *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh)*, (Jawa Tengah: Mukjizat, 2007), 6.

²⁷ Wahba Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, (Beirut: Darul Fikr, Juz II), 89.

²⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), 82.

²⁹ Muhammad Mufid, *Usul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), 152.

mereka berkata ataupun melakukan perbuatan yang sesuai dengan definisi dan suatu kebiasaan yang berlaku pada kehidupan bermasyarakat. Dari beberapa rujukan landasan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang dianggap baik yang telah berlaku di dalam kehidupan muslim yang sesuai dengan ajaran umum agama Islam merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah SWT. Sebaliknya, sesuatu hal yang berkontradiksi dengan tradisi yang dianggap baik oleh masyarakat akan menghasilkan kemaslahatan dan kemudharatan dalam kehidupan sehari-hari.³⁰

Urf yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa dan hakim dalam memutuskan perkara, disyaratkan sebagai berikut:

1. *Urf* tidak boleh berkontradiksi dengan nash yang *qath`i*. Karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang telah menjadi biasa yang bertentangan dengan nash yang *qath`i*.
2. *Urf* harus umum berlaku pada setiap peristiwa atau sudah umum berlaku.
3. *Urf* harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan *urf* yang datang kemudian. Oleh sebab itu, orang yang berwakaf harus dibawakan kepada *urf* pada waktu mewakafkan, meskipun bertentangan dengan *urf* yang datang kemudian.
4. Tidak ada dalil yang spesifik untuk masalah tersebut dalam Alquran dan Hadist.
5. Penerapannya tidak menyebabkan dikesampingkannya nash syariah dan tidak menimbulkan kemudharatan dan kesempitan.³¹

Sedangkan tradisi dalam pendekatan studi Islam kerap disandingkan dengan sosiologi atau ilmu kemasyarakatan. Sosiologi dalam pengertian sederhana merupakan suatu ilmu yang mempelajari kehidupan sosial manusia dalam tata kehidupan bersama. Perhatiannya fokus pada kehidupan kelompok dan tingkah laku sosial beserta produk kehidupannya.³² Sosiologi mengkaji interaksi masyarakat dalam kelompok-kelompok dan pengaruhnya terhadap perilaku manusia secara umum serta terhadap institusi dan kelompok sosial lainnya. Karena itu, sosiologi memiliki tujuan ganda, *pertama*, untuk memahami dinamika kehidupan kelompok (*dynamic of group life*) baik menyangkut identitas kelompok, bagaimanakah mereka berfungsi, berubah maupun berbeda dari yang lain.

³⁰ Septian Dwi Wibowo, "Tradisi Upacara Siram Jamas Sebelum Akad Nikah Di Desa Pring Amba Kecamatan Pagetan Kabupaten Banjarnegara Dalam Pandangann Hukum Islam," (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin, Purwokerto, 2021), 33.

³¹ Iim Fahimah, "Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin", (Jurnal Ilmiah Mizani. Vol. 5, No.1, 2018), 13.

³² Mastuhu, *Penelitian Agama Islam: Tinjauan Disiplin Sosiologi*", dalam Mastuhu dan Deden Ridwan, ed., *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu*, (Bandung: Pusjarlit bekerjasama dengan Nuansa, 1998), 81.

Kedua, untuk memahami pengaruh kelompok-kelompok terhadap perilaku individu maupun kolektif.³³ Oleh karena itu, produk hasil dari interaksi antar manusia dalam suatu kelompok dapat menjadi tolak ukur terciptanya tradisi yang memungkinkan untuk dilestarikan (jika tidak melanggar pada norma-norma ajaran agama Islam) dan tradisi yang berpotensi untuk dihilangkan sebab meninggalkan hukum Islam.

D. KESIMPULAN

Dalam pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan adalah langkah awal yang menentukan dalam proses membantu keluarga bahagia dan harmonis. Di samping itu, perkawinan bagi pasangan muda mudi adalah melakukan pengintegrasian manusia dalam tatanan bermasyarakat. Dengan melaksanakan pernikahan yang sah menurut agama Islam sebagai wadah dalam aturan syariat, maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan bermartabat dalam pandangan umat terlebih pandangan menurut Allah SWT.

Oleh karena itu, dengan adanya pernikahan dengan beragam tradisi yang sesuai dengan hukum Islam, maka rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma dan tata cara kehidupan masyarakat. Budaya atau tradisi perkawinan ini, setiap kelompok, golongan atau suku memiliki identitas atau ciri khas tersendiri. Tradisi atau budaya sebagaimana disebut juga dengan istilah *urf* dikatakan oleh mayoritas ulama` fiqh yang mengartikan '*urf* sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) yang muncul dari hasil kreatifitas atau imajinatif dalam menegakkan nilai-nilai budaya. Selain itu, positif atau negatifnya suatu kebiasaan tidak menjadi persoalan yang begitu urgen asalkan dilakukan secara bersama, maka kebiasaan yang semacam ini termasuk kriteria '*urf*. Berbeda dengan adat yang oleh fuqohah diartikan sebagai tradisi secara umum tanpa melihat apakah dijalankan oleh satu orang atau kelompok.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli, A.(2006). *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana.
- Astuti, L. P. (2010). "*Upacara Adat Perkawinan Priyayi di Desan Ngembal Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan*", Skripsi: Universitas Negeri Malang.
- Ayyub, S. H. (TT). *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Brawijaya, T. W. (2006). *Upacara Pernikahan Adat Jawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Creswell, J. W. (2002). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Terj. Nur Khabibah. Jakarta: KIK Press

³³ Ronald L. Johnstone, *Religion In Society: A Sociology of Religion*, (New York: Prentice Hall, 1975), 5.

- Dep. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1994). Jakarta: Balai Pustaka, edisi kedua.
- Fahimah, I. (2018). "Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin", *Jurnal Ilmiah Mizani*. 5(1).
- Gozaly, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PT. Kencana.
- Haroen, N. (1997). *Ushul Fiqih*, Cet. II; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Ifrosin. (2007). *Fiqh Adat: Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh*, Jawa Tengah: Mukjizat.
- Johnstone, R. L. (1975). *Religion In Society: A Sociology of Religion*, New York: Prentice Hall.
- Mastuhu. (1998). *Penelitian Agama Islam: Tinjauan Disiplin Sosiologi*", dalam Mastuhu dan Deden Ridwan, ed., *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu*, (Bandung: Pusjarlit bekerjasama dengan Nuansa.
- Mufid, M. (2016). *Usul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Nafifa, M. N. (2015). "Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Bubak Kawah di Desa Kabekalan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen", *Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa: Universitas Muhammadiyah Pruworejo*, 06(02).
- Ridwan, A. B. (2022). *Tradisi Perkawinan masyarakat Kejawen; Konstruksi Hukum Perkawinan dan Kewarisan*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Rohman, F. (2015). "Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta (Studi Komparasi)" Skripsi: UIN Walisongo Semarang.
- Sabiq, S. (1994). *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Maarif Jilid 6.
- Saebani, B. A. (2008). *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, Bandung: Pustaka Setia.
- Santoso. (2016). "Hakikat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *YUDISIA*, 7(2).
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Susanto, E. (2018). *Dimensi Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group.

- Syarifuddin, A. (1999). *Ushul Fiqh*, Jilid II, Cet. I; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Wibowo, S. D. (2021). "Tradisi Upacara Siram Jamas Sebelum Akad Nikah Di Desa Pring Amba Kecamatan Pagetan Kabupaten Banjarnegara Dalam Pandangann Hukum Islam," Skripsi: Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin, Purwokerto.
- Zainuddin, F. (2015). "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam", *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*.
- Zed, M. (2014). *Metode Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zuhaili, W. (TT). *Ushul Fiqh Islami*, Beirut: Darul Fikr, Juz II.